



PUTUSAN

Nomor 388 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **MUHAMMAD RIDUAN alias IWAN bin AMANSYAH;**

Tempat Lahir : Kualaeno;

Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/7 Mei 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : -Jalan Sepakat Jaya, RT 004 RW 014,
Tembilahan Hulu (KTP);
-Jalan Dermaga, Dumai (alamat tinggal);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 8 Februari 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Riduan alias Iwan bin Amansyah bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 388 PK/Pid.Sus/2023



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Riduan alias Iwan bin Amansyah dengan pidana penjara seumur hidup, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah karung warna putih berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik teh warna kuning emas berisi Narkotika jenis metamfetamina (sabu-sabu) dengan berat *brutto* ± 20.600 (kurang lebih dua puluh ribu enam ratus) gram;

Barang bukti Narkotika jenis metamfetamina (sabu-sabu) telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti seberat *brutto* ± 20.560 (kurang lebih dua puluh ribu lima ratus enam puluh) gram pada tanggal 3 Juli 2020 dan sisanya seberat *brutto* ± 40 (kurang lebih empat puluh) gram);

- 1 (satu) buah *handphone* Oppo F5 beserta Nomor 085266979999;

- 1 (satu) buah *handphone* Redmi Xiaomi MOT 8 beserta Nomor 0812171115829;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah fotokopi KTP atas nama Muhammad Riduan NIK 1404130705790003;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Daihatsu Feroza Nomor Polisi BM 1604 LT atas nama Cecep Saefullah beserta STNK;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya biaya perkara dibebankan kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 8 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Riduan alias Iwan bin Amansyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah karung warna putih berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik teh warna kuning emas berisi Narkotika jenis metamfetamina (sabu-sabu) dengan berat *brutto* ± 20.600 (kurang lebih dua puluh ribu enam ratus) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah fotokopi KTP atas nama Muhammad Riduan NIK 1404130705790003;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah *handphone* Oppo F5 beserta Nomor 085266979999;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Daihatsu Feroza Nomor Polisi BM 1604 LT atas nama Cecep Saefullah beserta STNK;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 160/PID.SUS/2021/PT PBR tanggal 27 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan menolak permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 388 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Rhl, tanggal 8 Maret 2021, yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 9/Akta Pid PK/2023/PN Rhl *juncto* Nomor 160/PID.SUS/2021/PT PBR *juncto* Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2023 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 27 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2023 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 27 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 160/PID.SUS/2021/PT PBR tanggal 27 April 2021 tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 30 April 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa didasarkan atas adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 388 PK/Pid.Sus/2023



pelbagai putusan yang menyatakan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti tersebut bertentangan satu dengan yang lain, oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mohon untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 160/PID.SUS/2021/PT PBR tanggal 27 April 2021 dan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut;

- Bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan secara nyata dan tidak terdapat putusan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya sebagaimana alasan-alasan diajukannya permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;
- Bahwa *judex facti* dalam mempertimbangkan atas keterbuktian dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *in casu*, tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dan memberikan pertimbangan hukumnya secara tepat dan benar;

In casu berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis telah diketahui ketika Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Saudara Aria Agi Suanto alias Ari bin Masnor ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2020 terbukti sedang menjadi kurir Narkotika, karena ketika itu dari dalam mobil Daihatsu Feroza yang dikendarai Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah ditemukan barang bukti Narkotika sabu-sabu sebanyak 20.600 (dua puluh ribu enam ratus) gram sabu-sabu *in casu* diambil oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana atas arahan Topik (DPO) dari seorang bernama

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 388 PK/Pid.Sus/2023



Abang (DPO). Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Saudara Aria Agi Suanto alias Ari bin Masnor telah dua kali diminta Topik (DPO) untuk mengambil sabu dari seseorang di Pekanbaru dan Dumai;

- Bahwa dari pekerjaannya tersebut Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mendapatkan upah dari Topik (DPO) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dengan demikian telah terbukti bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana *in casu* melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap alasan lainnya yang berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan dibandingkan dengan putusan lainnya tidak dapat dibenarkan, karena disparitas pemidanaan tidak didasarkan pada fakta-fakta pemidanaan lebih didasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dan kualitas perbuatan seseorang Terdakwa, yang tentunya akan berbeda satu dengan yang lainnya karena setiap perkara mempunyai karakter sendiri. Bahwa terjadinya perbedaan pidana yang dijatuhkan seseorang hakim, terletak pada rasa keadilan setiap hakim dan independensi yang dijamin undang-undang. Dengan demikian tidak terdapat kesalahan Majelis Hakim *judex facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana *in casu*;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terang dan jelas tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan pelbagai putusan yang menyatakan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti tersebut bertentangan satu dengan yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, oleh

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 388 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana penjara seumur hidup, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan sampai dengan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **MUHAMMAD RIDUAN alias IWAN bin AMANSYAH** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan tingkat peninjauan kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **14 Juni 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner**,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 388 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Corpioner, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 388 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)